

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transparansi keuangan pada setiap instansi atau lembaga sangat perlu dilakukan untuk mengatur aktivitas kinerja. Hal ini disebabkan adanya isu mengenai transparansi keuangan di Indonesia adanya konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan dimana instansi maupun lembaga harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat. Penelitian yang menguji transparansi pelayanan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara sudah dilakukan secara transparan, hal ini terlihat dari caranya Baznas provinsi Sulawesi Utara, memberikan begitu banyak akses informasi, baik melalui aplikasi layanan dan secara langsung.¹ Transparansi pelaporan menjadi sesuatu yang urgen. Transparansi bertujuan untuk memberikan kepercayaan antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam lembaga.

¹ Syahrizal Kiyai, dkk, *Transparansi Pelayanan Penyaluran Dana Zakat Pada Kantor Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara*, Vol.6, Jurnal Administrasi Publik, 2020

Transparansi dapat dilakukan dengan penyajian laporan keuangan yang wajar.²

Transparansi adalah terjaminnya akses masyarakat dalam berpartisipasi, utamanya dalam proses pengambilan keputusan. Adanya keterbukaan tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan perkembangan teknologi dan komunikasi sulit bahkan tidak mungkin menepis dan mengendalikan setiap informasi yang masuk. Dengan demikian, era keterbukaan secara tidak langsung akan mengakibatkan mengecilnya ruang dan waktu. Keterbukaan adalah keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat luas. Keterbukaan merupakan kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Kecanggihan teknologi dan informasi membuat batas-batas teritorial suatu negara menjadi tidak berarti dan seseorang akan dengan mudah memberikan dan menerima informasi.³

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi - fungsi keterbukaan berkaitan dengan informasi dana yang terkait dengan suatu aktivitas kepada pihak pemberi amanah maupun publik dalam menjalankan mandat. Adanya transparansi, kebohongan sulit untuk

² Nur Hisamuddin, *Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat*, Vol. 4, Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF, 2017, hlm.4.

³ Rusmiati, dkk, *Transparansi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Gowa*, Vol. IV, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2014.

disembunyikan dan dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan dari perbuatan korupsi.⁴


Untuk mengukur transparansi dalam pengelolaan keuangan maka sangat penting menggunakan indikator sebagai berikut: (1) Adanya pertanggung jawaban terbuka; (2) Adanya aksesibilitas atau kemudahan akses yang dapat dicapai oleh seluruh stakeholder terhadap laporan keuangan. (3) Adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.⁵

Salah satu permasalahan yang dihadapi di Kota Tasikmalaya saat ini adalah kesetaraan dan kemiskinan. Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia ke dalam berbagai tindakan kejahatan dan tindakan kriminalitas akibat desakan ekonomi. Berikut data persentase dan garis kemiskinan berdasarkan data series subyek kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya tahun 2021-2023.⁶

⁴ Deti Kumalasari, Ikhsan Budi Riharjo, *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Vol.5, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 2016, hlm.3.

⁵ Mesak Iek, *Kajian Tingkat Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua Berdasarkan Tipologi Wilayah*, Vol 1, Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan 2014, hlm.24.

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, *Data Persentase dan Garis Kemiskinan* <https://tasikmalayakota.bps.go.id/indicator/23/99/1/persentase-penduduk-miskin.html>. [di akses pada tanggal 22 November 2023 pukul 07.00 WIB].



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023

Gambar 1. 1

Jumlah Penduduk Miskin Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023

Berdasarkan gambar diagram diatas bisa dilihat bawah dari persentase penduduk miskin di Kota Tasikmalaya mengalami perubahan penduduk miskin pada setiap tahunnya. Untuk mengatasi masalah ini perlu adanya sistem kesejahteraan yang berkelanjutan. Melihat problematika ini sudah sepatutnya untuk memperhatikan salah satu solusi dalam Islam untuk dapat menyejahterakan masyarakat yaitu dengan zakat, infaq dan sedekah yang berbentuk amal jariyah. Islam menjadikan instrument zakat, infaq dan sedekah untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat.

Dengan adanya zakat, infaq dan sedekah maka orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Maka baik zakat, infaq dan sedekah berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentas kemiskinan. Dalam mengentaskan kemiskinan diperlukan adanya kerjasama lembaga dan transparansi dalam

menyalurkan dan mengelola ZIS yang dikeluarkan oleh muzaki dan mustahik untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁷

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan pemerintah yang memiliki tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁸ Pembentukan LAZ sendiri bertujuan untuk membantu BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat.⁹

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan koordinator. Maka dari itu pemerintah di sini berperan sebagai pembina, pelindung dan pengawas LAZ. Namun, selama ini muncul anggapan bahwa zakat kurang disosialisasikan dan diimplementasikan secara jelas. Hal ini menimbulkan kesimpangsiuran pola pelaksanaan pengumpulan baik zakat, infaq dan shadaqah yang selama ini telah berlangsung di masyarakat. Dengan adanya Undang-undang tentang pengelolaan zakat

⁷ Ahmad Atabik, *Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*, Vol. 2, Jurnal Zakat dan Wakaf, (2015), hlm. 340.

⁸ Hamka, *STANDARISASI AMILZAKAT 01 INDONESIA* (Jakarta, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2013), hlm. 43.

⁹ Firda Ramadhanti, Fu'ad Riyadi, *Peran Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Janda Miskin Melalui Program Kampung Mandiri di Laznas Yatim Mandiri Kudus*, Vol. 2, Management of Zakah Waqf Journal (MAZAWA), 2020, hlm. 65.

memberikan kejelasan dan pengakuan terhadap keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) baik dalam bentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh swasta, maupun Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dalam dana zakat, infak, wakaf dan kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendirikan LAZISMU pada tahun 2002, dengan proses pengukuhan yang panjang dan kembali dikukuhkan oleh SK Baru Menteri Agama Republik Indonesia nomor 90 tahun 2022. Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri dari dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan oleh tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakinin mampu bersumbangsih dan mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan.

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infak dan wakaf yang terbilang cukup tinggi, namun potensi zakat yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. LAZISMU mempunyai budaya kerja amanah, profesional dan transparan, berusaha mengembangkan diri

menjadi Lembaga Zakat terpercaya. LAZISMU senantiasa mengembangkna spirit kreativitas dan inovasi, memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Hadirnya LAZISMU merupakan bentuk pengabdian dalam mengoptimalkan dan mengumpulkan dana ZIS untuk mensejahterakan masyarakat khususnya di Kota Tasikmalaya. Berikut data rekap sumber dana di LAZISMU Kota Tasikmalaya:

Tabel 1. 1
Total Penerimaan LAZISMU Tahun 2019

Sumber Dana	
Zakat	Rp. 95.239.559
Infaq	Rp. 179.724.416
Penerimaan Bagi Hasil Bank Syariah	Rp. 715.001
Angsuran Qardhul Hasan	Rp. 106.381.271
Total penerimaan Dana	Rp. 382.060.246

Sumber: Lazismu Kota Tasikmalaya

Tabel diatas merupakan keseluruhan sumber dana dari bulan Januari-Desember pada tahun 2019, yang dimana total keseluruhan dari penerimaan dana pada zakat, infaq, penerimaan bagi hasil dan angsuran qardhul hasan sebesar Rp. 382.060.246.

Tabel 1. 2
Data Rekap Penerimaan ZISKA LAZISMU Tahun 2020

Rekapan Penerimaan Ziska				
Zakat	Infak	Qurban	CSR	DSKL
115.199.860,-	242.760.596,-	9.800.200,-	5.000.000,-	59.208.471,-
Total				Rp.431.969.127,-

Sumber: Lazismu Kota Tasikmalaya

Rekap penerimaan dana Ziska terhitung dari bulan Januari-Desember pada tahun 2020 sebesar Rp.431.969.127,-, yang dimana dana tersebut dari keseluruhan total dana Ziska (Zakat, Infak, Qurban, CSR dan dana DSKL).

Tabel 1. 3
Penyaluran Dana LAZISMU Tahun 2021

Penyaluran Dana			
Zakat	Infak	DSKL	Qurban
Rp. 72.735.086,33-	Rp. 428.463.240,18-	Rp. 79.936.000,-	Rp. 11.160.000,-
Total Penyaluran			Rp.592.294.326,51-

Sumber: Lazismu Kota Tasikmalaya

Total penyaluran dana zakat, infaq, DSKL (Dana Sosial Kemanusiaan Lainnya) dan dana qurban terhitung pada bulan Januari-Desember pada tahun 2021 sebesar Rp. 592.294.326,51, yang dimana jumlah penerima dari dana zakat, infak, DSKL dan qurban yaitu 341 muzakki perorangan dan 45 penerima dana bagi muzaki lembaga atau instansi.

Tabel 1. 4**Penerimaan Dana Ziska di LAZISMU Tahun 2022**

Ziska	Jumlah
Zakat Mal	Rp. 124.622.378,-
Zakat Fitrah	Rp. 9.750.000,-
Infak Terikat	Rp. 106.568.986,-
Infak Tidak Terikat	Rp. 140.878.152,-
DSKL	Rp. 163.633.854,-
Total	Rp. 545.453.370

Sumber: Lazismu Kota Tasikmalaya

Penerimaan Ziska pada tahun 2022 dari keseluruhan sebesar Rp. 545.453.370, yang dimana jumlah tersebut dengan total penerima dari muzakki perorangan berjumlah 233, muzaki dari lembaga atau instansi 12 muzaki, munfik perorangan berjumlah 323 dan dari munfik lembaga atau instansi berjumlah 49.

Tabel 1. 5**Penyaluran Ziska Tahun 2022**

Ziska	Jumlah
Zakat	Rp. 120.656.500,-
Infak Terikat	Rp. 115.954.275,-
Infak Tidak Terikat	Rp. 132.517.502,-
DSKL	Rp. 134.840.000,-
Total	Rp. 503.968.277,-

Sumber: Lazismu Kota Tasikmalaya

Penyaluran dana Ziska pada tahun 2022 penyaluran dari dana zakat, infak terikat, infak tidak terikat dan dari DSKL yang dimana jumlah total keseluruhan dana nya adalah sebesar Rp. 503.968,277,-.

Tabel 1. 6

Penerimaan Dana Ziska di LAZISMU Tahun 2023

Ziska	Jumlah
Zakat Mal Perorangan	Rp. 148.463.916,-
Zakat Mal Lembaga	Rp.24.965.000,-
Zakat Fitrah	Rp. 13.985.000,-
Infak Tidak Terikat	Rp. 145.640.172,-
Infak Terikat	Rp. 217.251.104,-
DSKL	Rp. 45.532.655,-
Total	Rp. 595.847.447.-

Sumber: Lazismu Kota Tasikmalaya

Penerimaan Ziska pada tahun 2023 dari keseluruhan sebesar Rp. 595.847.447,-, yang dimana jumlah tersebut dengan total penerima dari muzaki perorangan berjumlah 160, muzaki dari lembaga atau instansi 6 muzaki, munfik perorangan berjumlah 168 dan dari munfik lembaga atau instansi berjumlah 43.

Hadirnya LAZISMU sebagai institusi pengelolaan zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan ZIS menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang. LAZISMU juga senantiasa mengembangkan sprit kreativitas dan inovasi, memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan.

Kondisi saat ini transparansi publikasi laporan keuangan di LAZISMU belum bisa diakses secara terbuka oleh seluruh masyarakat dikarenakan website yang ada masih belum terkelola sehingga untuk publikasi laporan keuangan belum bisa diakses untuk umum.¹⁰ Sebagai bukti pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang dapat dipertanggung jawabkan, LAZISMU Kota Tasikmalaya bersedia mempublikasikan laporan keuangannya, namun laporan keuangan yang dipublikasikan melalui media sosial apakah dari publikasi laporan keuangan dan program- program serta melakukan audit bentuk laporan untuk dipublikasikan kepada muzaki, mustahik dan kepada yang berhak menerima laporan atau stakeholder. Berdasarkan dari hal itu, maka penulis tertarik ingin menulis skripsi yang berjudul, “Analisis Transparansi Tata Kelola Keuangan Di LAZISMU Kota Tasikmalaya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana transparansi tata kelola keuangan di LAZISMU Kota Tasikmalaya?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan transparansi tata kelola keuangan di LAZISMU Kota Tasikmalaya?

¹⁰ Hasil Wawancara dengan ketua Badan Pelaksana, tanggal 09 Januari 2024

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian pada dasarnya memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan yang dicapai dalam penyusunan proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui transparansi tata kelola keuangan di LAZISMU Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan transparansi tata kelola keuangan di LAZISMU Kota Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti memiliki untuk terlealisasinya karya ilmiah yang berguna kepada para pembaca. Kegunaan yang diharapkan antara lain:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk mengembangkan pengetahuan, terutama dalam konteks LAZ, sekaligus sebagai sumber referensi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya yang mengulas topik serupa.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis untuk berbagai pihak, diantaranya:

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, pemikiran dan pengetahuan bagi penulis dalam bidang ilmu ekonomi syariah khususnya dalam hal zakat, infaq dan shadaqah. Sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan LAZ mengenai Transparansi Tata Kelola Keuangan kedepannya kearah yang lebih baik.

b. Bagi LAZISMU

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi pengurus lembaga ataupun pengelola yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang Transparansi Tata Kelola Keuangan di LAZISMU Kota Tasikmalaya.

c. Bagi Umum

Manfaat penelitian ini bagi umum adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai Transparansi Tata Kelola Keuangan di LAZ.